



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai PTSP yang menangani Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara satu pintu;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membutuhkan pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 150, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN ROKAN HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTP2M adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat Kepala BPTP2M adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis jalannya usaha terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Teknis dan selanjutnya disebut OPD Teknis;

7. Tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis usaha yang di proses perizinannya dan atau melaksanakan perhitungan terhadap besaran retribusi pada perizinan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang telah diterbitkan izinnnya adalah tim teknis BPTP2M dan atau Tim Teknis OPD Teknis selanjutnya disebut Tim Teknis;
8. Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan termasuk di dalamnya adalah proses pelayanan, penyelenggaraan dan atau penerbitan dokumen dari Bupati Rokan Hulu kepada Instansi yang ditunjuk dan memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat adalah pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan dan selanjutnya disebut pendelegasian kewenangan;
9. Perizinan adalah proses pemberian izin kepada pelaku usaha berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas jenis usaha, lokasi usaha dan atau produk usaha tertentu;
10. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang bermula, berproses dan berakhir pada satu tempat dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disebut proses pelayanan;
11. Penandatanganan dokumen perizinan dan atau non perizinan sebagai proses akhir pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang telah mendapat kewenangan, penandatanganan perizinan dan atau non perizinan disebut penandatanganan dokumen.

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

Objek Perizinan adalah Seluruh usaha yang dilaksanakan oleh orang perorangan dan atau badan hukum yang kedudukannya berada diwilayah kabupaten Rokan Hulu.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Objek Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang didelegasikan adalah pelayanan perizinan.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN

Bagian kesatu
Bentuk Perizinan

Pasal 4

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B);
- c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUPP);
- d. Izin Lingkungan;
- e. Izin Pembuangan Air Limbah;
- f. Izin Penyimpanan sementara Limbah B3;
- g. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit ke Tanah Perkebunan Kelapa Sawit.

Bagian Kedua
Penandatanganan Perizinan

Pasal 5

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani oleh Kepala BPTP2M;
- (2) Kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di berikan kepada OPD Teknis.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan bermula, berproses dan berakhir pada BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip pelayanan prima dan memiliki standar operasional yang baku;
- (2) BPTP2M memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dan melaksanakan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
- (3) Dalam melaksanakan proses pelayanan dan atau penandatanganan dokumen izin, BPTP2M berkoordinasi dengan OPD Teknis dengan aspek teknis melekat pada OPD teknis;
- (4) Dalam memberikan perizinan, BPTP2M dapat memberi dan atau menolak suatu izin dengan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis;

- (5) Tolak ukur dalam memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berpedoman pada Standar Pelayanan; dan
- (6) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala BPTP2M.

BAB VI ASPEK TEKNIS

Pasal 7

- (1) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis perizinan yang diproses pada BPTP2M dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada BPTP2M melalui Tim Teknis OPD melalui Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) OPD Teknis dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap jenis usaha yang perizinannya dalam proses dan atau bagi usaha yang telah diterbitkan perizinannya;
- (4) OPD teknis memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pengendalian dan pembinaan jenis usaha berdasarkan bidang teknisnya masing-masing;
- (5) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada BPTP2M terhadap objek izin yang melanggar ketentuan teknis; dan
- (6) Penertiban terhadap objek izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan BPTP2M.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

BPTP2M wajib memberikan laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Rokan Hulu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 19 Rabiul Awal 1438 H
¹⁹ Desember 2016 M


Pt. BUPATI ROKAN HULU,


SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H
20 Desember 2016 M


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

DAMRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR : 63